



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI TANJUNGPANDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Disman Syawaludin, Tatang Samiaji, Okta Saputra, Rama Alhalik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.569.GS-KC-IV/MKR/06/2024, 14 Juni 2024.

yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Sudian, Tanjungpandan, 25-05-1975, yang beralamat di JL Tebat Permai, RT 008 RW 004, Air Saga Tanjungpandan.  
yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt./G.S/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 48.179.244,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 106388135/5806/09/23 tanggal 20 September 2023.
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 September 2023.
3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.

4. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut BPKB No M-11398269;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 106388135/5806/09/23 tanggal 20 September 2023.
6. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 23 September 2024 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 14.807.237,00(empat belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh).
7. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
8. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 106388135/5806/09/23 tanggal 20 September 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 September 2023 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 14.807.237,00(empat belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 2.269.195,- ( dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) ditambah bunga sebesar 12.538.042,00( dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh dua), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 271 Rv menyatakan dalam hal Penggugat berhak mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan asal sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dalam hal Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan setelah Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, yang mana Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Hukum Acara Rv, Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa,tanggal 23 Juli 2024, oleh Frans Lukas Sianipar S.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Teddy Erwin Syahputra, S.H.,

Frans Lukas Sianipar, S.H.,

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp85.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP Relas.....	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan .....	:	Rp16.000,00;
6. PNBP surat Pencabutan Perkara.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp216.000,00;
( dua ratus enam belas ribu rupiah )		

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tdn